

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN *HUMAN* *TRAFFICKING* DI INDONESIA

Ni Made Raka Aprillia Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rakaac25@gmail.com

A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: yudistira.darmadi@yahoo.com

DOI: KW.2025.v14.i11.p4

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis dan memahami terkait penerapan dalam aspek hukum mengenai perlindungan pada perempuan korban perdagangan manusia, dengan menyoroti semakin meningkatnya kasus perdagangan manusia pada saat ini. Metode yang dipergunakan yakni metode penelitian normatif serta menerapkan beberapa pendekatan berupa pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan, serta kajian melalui kasus-kasus relevan. Hasil penulisan ini menerangkan bahwa perdagangan manusia ialah jenis pelanggaran hukum serius yang berlawanan pada prinsip hak asasi manusia, utamanya bagi kaum atau golongan rentan seperti perempuan dan anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh sesuai ketentuan dan norma hukum pada UU No. 31 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2007.

Kata Kunci: Perdagangan, Manusia, Perlindungan, Perempuan, Kemanusiaan

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze and understand the implementation of legal aspects regarding protection for female victims of human trafficking, by highlighting the increasing cases of human trafficking at this time. The method used is the normative research method and applies several approaches in the form of conceptual approaches and statutory regulatory approaches. The analysis is carried out by referring to literature, statutory regulations, and studies through relevant cases. The results of this paper explain that human trafficking is a type of serious legal violation that is contrary to the principles of human rights, especially for vulnerable groups or groups such as women and children. To overcome this problem, strong and comprehensive legal protection is needed in accordance with the provisions and legal norms in Law No. 31 of 2014 and Law No. 21 of 2007.

Keywords: Trade, Humans, Protection, Women, Humanity

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia atau dalam bahasa hukum disebut juga perdagangan orang merupakan suatu tindakan kriminal yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Kejahatan ini telah menjadi momok yang menghantui banyak individu, terutama Perempuan yang hidup dalam belenggu kemiskinan. Perdagangan manusia bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melainkan juga merupakan

bentuk perbudakan modern yang merampas martabat dan kebebasan seseorang.¹ Korban perdagangan manusia seringkali direkrut dari kelompok rentan, seperti mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, pengungsi, minoritas yang termarginalkan. Para pelaku kejahatan ini dengan licik memanfaatkan kondisi korban untuk memperdaya dan mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi.²

Tidak seharusnya seorang pun, apalagi Perempuan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Perdagangan manusia adalah cerminan dari ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam masyarakat. Perempuan seringkali menjadi korban karena mereka menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hingga saat ini, perempuan masih seringkali mengalami marginalisasi baik melalui pembatasan hak-hak formal maupun informal, menciptakan lingkaran setan eksploitasi. Norma-norma sosial yang merendahkan perempuan dan ketidaksetaraan gender memberikan ruang bagi sindikat perdagangan manusia untuk beroperasi. Para pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang semakin canggih untuk menjerat korban, seperti iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, janji cinta, atau bantuan keuangan.³

Skala *human trafficking* di Indonesia kini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Di Indonesia praktik perdagangan manusia telah banyak memakan korban, khususnya pada golongan rentan seperti perempuan dan anak, dimana hal ini sangat memprihatinkan setiap tahunnya. Namun, fenomena ini seringkali sulit diukur secara akurat, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan. Banyak korban yang enggan melapor atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka merupakan korban dari perdagangan manusia.⁴

Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan peningkatan signifikan kasus perdagangan orang di Indonesia. Dalam jangka waktu selama tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2024, warga negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan penipuan online telah tercatat sebanyak 3.703 orang, dimana 40 persen dari total korban keseluruhan merupakan individu yang menjadi sasaran dari modus operandi perdagangan orang. Sementara itu, terdapat laporan dari Bareskrim Mabes Polri, bahwa tercatat telah terjadi kasus perdagangan orang sebanyak 1.061 kasus yang memakan sebanyak 3.363 korban sepanjang tahun 2023.⁵

Dalam hal memerangi kejahatan perdagangan orang tersebut, pihak pemerintah Indonesia memberikan upaya hukum dalam aspek pencegahan hingga penanggulangan, yang mana salah satu upaya tersebut berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, upaya dalam bentuk lain juga dilaksanakan dengan membentuk satuan tugas khusus anti-*trafficking*. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal,

¹ Abdullah, Dadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trafficking* Anak dan Perempuan". *Al'Adl* 9, No. 2 (2017): 231-243.

² Eleanora, Fransiska Novita, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang, Mazda Media, 2021), 270.

³ Mulyawan, Wira Bakti dan Myharto, Wiend Sakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 1 (2022): 2061-2068.

⁴ Rumlah, Siti. "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia". *Jurnal Pendidikan & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 1, No. 2 (2021): 91-97.

⁵ Kemenkopmk, "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)", <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo>, diakses pada 27 Oktober 2024.

rendahnya kesadaran masyarakat, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan pemberantasan.

Memulihkan korban *human trafficking* ibarat membangun kembali rumah yang hancur. Tidak hanya memperbaiki fondasi (aspek hukum), tetapi juga membangun kembali dinding (aspek fisik), atap (aspek psikologis), dan lingkungan sekitar (aspek sosial). Proses pemulihan dan reintegrasi harus mempertimbangkan bahwa hak-hak korban yang telah dilanggar, dan tujuan utama pemulihan adalah mengembalikan korban kepada keadaan semula atau kondisi yang mereka inginkan sebelum terjerumus dalam perdagangan manusia. *Human trafficking* memberikan dampak serius, terutama trauma psikologis yang mendalam, degradasi fisik akibat eksploitasi, serta marginalisasi sosial yang memperumit proses reintegrasi mereka.⁶ Mengacu pada uraian latar belakang ini, maka penulis menetapkan untuk menitikberatkan penelitian ini pada "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kejahatan *Human Trafficking* di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Inti permasalahan yang akan ditelaah, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Perempuan yang menjadi korban perdagangan orang pada hukum positif di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah penerapan pengaturan hukum yang ideal dan dicita-citakan sebagai bentuk perlindungan terhadap Perempuan korban perdagangan manusia?

1.3. Tujuan Penulisan

Fokus utama penelitian ini adalah memperjelas keingintahuan dari penulis dalam mengkaji secara mendalam terhadap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam rangka melindungi Perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, serta mengkaji penerapan hukum yang ideal dan efektif dalam pemberian perlindungan yang lebih optimal bagi mereka.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu dengan pendekatan multiperspektif, meliputi kajian terhadap peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, serta studi kasus empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang komprehensif sebagai teknik pengumpulan data, dimana literatur tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, hingga peraturan perundang-undangan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Pada Hukum Positif di Indonesia

Perdagangan manusia didefinisikan sebagai salah satu perbuatan atau tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan serta dapat berpotensi mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan kejahatan yang harus diberantas tanpa kompromi. Melintasi batas negara, perdagangan manusia sudah tidak hanya menjadi permasalahan nasional saja, melainkan telah dianggap termasuk dalam jenis kejahatan transnasional terorganisir yang mengeksploitasi dan merendahkan martabat manusia. Korban dari kejahatan ini umumnya adalah Perempuan, mereka sering dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, dieksploitasi secara seksual, atau dijual sebagai organ tubuh.

⁶ *Opcit.*, hal. 2062

Prinsip kesetaraan di mata hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana ketentuan tersebut memberikan jaminan terhadap seluruh elemen masyarakat untuk berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa ada pengecualian bahkan diskriminasi sekalipun. Hak dalam mendapatkan perlindungan secara hukum yang adil tersebut merupakan hak yang mendasar dan universal dalam konteks hak asasi manusia, yang mana hak tersebut tidak dapat dicabut dari siapa pun, dengan memandang seorang dari latar belakangnya, ras atau agama, maupun status sosialnya. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak ini secara penuh. Sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan ketertiban, setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan setiap kejadian kejahatan yang diketahui kepada pihak instansi yang berwenang, yakni Kepolisian. Bersamaan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi diberikan kewajiban dan tanggungjawab untuk mengayomi, melayani, melindungi masyarakat. Hal ini tertuang jelas pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU tersebut bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harus menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terjaminnya keamanan negeri”*.⁷

Perlindungan hukum bagi Perempuan korban *human trafficking* merupakan aspek esensial dalam upaya memberantas kejahatan transnasional tersebut. Negara berkewajiban memberikan jaminan hukum yang komprehensif, termasuk akses terhadap keadilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pemberian perlindungan hukum yang memadai kepada Perempuan korban *human trafficking* merupakan perwujudan nyata dari prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban merupakan tanggung jawab dari pemerintah, dan langkah utama untuk mencapai hal ini adalah dengan penerapan secara konsisten seluruh norma atau ketentuan hukum yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun KUHP pada penerapannya kerap lebih menitikberatkan penjatuhan sanksi pada pelaku dibandingkan memberikan perlindungan kepada korban, namun aturan perihal ganti rugi yang terkandung dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP merupakan langkah awal dalam memastikan dan menjamin seorang korban kejahatan memperoleh keadilan secara perdata. Dalam Pasal tersebut mengatur ketentuan bahwa *“Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”*. Penjelasan dari Pasal 14c ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa KUHP mulai memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban.

Namun, KUHP masih belum memberikan ketentuan yang tegas atau spesifik mengenai perlindungan hukum yang nyata bagi korban. Di samping itu, KUHP juga belum secara rinci mengatur ketentuan mengenai jenis dan besaran ganti rugi yang seharusnya diperoleh oleh korban maupun keluarganya. Hakim hanya memberikan opsi yang bersifat sukarela, sehingga aturan ini tidak mengikat dan tidak secara otomatis menjamin perlindungan korban sebagaimana yang diamanatkan dalam isi

⁷ Albar, Mohammad Haris Yusuf, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami”. *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 4597-4603.

Pasal KUHP. Sebagai akibatnya, upaya pemulihan hak-hak korban masih terbatas, dan perlindungan yang diberikan cenderung bergantung pada pertimbangan pribadi hakim dalam setiap kasus.

Selain perlindungan dasar yang tertuang dalam KUHP, terdapat pula regulasi khusus dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak para korban kejahatan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU tersebut memberikan mereka sejumlah hak yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka dalam situasi yang sulit. Beberapa hak tersebut mencakup hak untuk memilih bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan individu, hak untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan perkara hukum yang dihadapi, serta hak untuk menerima bantuan hukum yang memadai dari para profesional yang kompeten. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ini, terdapat jaminan kuat terhadap keselamatan dan keamanan para korban, baik dari segi fisik maupun aspek psikologis yang sangat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Selain itu, undang-undang ini memfasilitasi partisipasi aktif dan konstruktif para korban dalam proses peradilan, dengan jaminan keamanan dan kebebasan dari intimidasi.⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dibentuk untuk menghapuskan aksi atau tindakan eksploitasi manusia juga telah memberikan sebuah jaminan hukum khusus bagi korban perdagangan manusia, termasuk jaminan kerahasiaan identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Lebih lanjut, Pasal 48 ayat (1) secara tegas menetapkan tanggung jawab penuh negara untuk memberikan restitusi yang adil serta dukungan rehabilitasi yang memadai kepada korban, mencakup layanan medis, psikologis, dan sosial. Undang-undang ini juga mengakui bahwa korban perdagangan manusia membutuhkan lebih dari sekadar perlindungan hukum. Reintegrasi sosial yang efektif adalah kunci bagi mereka untuk kembali berpartisipasi aktif ke masyarakat. Selanjutnya, pasal 49 hingga pasal 51 juga menjelaskan hak-hak korban untuk memperoleh restitusi, atau ganti rugi yang berkaitan dengan segala hak milik mereka. Korban berhak atas restitusi penuh atas segala kerugian yang dideritanya, termasuk biaya perkara yang membengkak akibat tindak pidana tersebut, dan jumlahnya harus tercantum jelas dalam amar putusan pengadilan sebagai bagian integral dari putusan tersebut.⁹

Dengan semakin kompleksnya permasalahan perdagangan orang, pemerintah dan parlemen mengambil langkah proaktif melalui pengesahan UU No. 14 Tahun 2009 sebagai upaya untuk menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi jaminan dan kepastian kepada korban dalam perlindungan yang lebih menyeluruh. Undang-undang ini meratifikasi sebuah protokol internasional yang bertujuan dalam hal pencegahan, penindakan, serta penjatuhan sanksi terhadap tindakan yang menyangkut mengenai perdagangan orang, dengan menekankan perlindungan bagi kelompok marginal khususnya perempuan dan anak-anak. Protokol internasional ini merupakan ketentuan yang lahir dari Konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional terorganisir. Protokol tersebut menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara. Dalam upaya komprehensifnya, pemerintah berkoordinasi erat dengan lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009. Peraturan ini mengadopsi protokol internasional yang bertujuan memberantas praktik penyelundupan migran melalui

⁸ Sulistiyo, Agung. "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Pandecta* 7, No. 2 (2012): 157-170.

⁹ Wira Bakti Mulyawan, dkk, *Opcit.*, hal. 2065

berbagai moda transportasi. Ditujukan untuk memperkuat upaya global dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisir, protokol tersebut merupakan pelengkap penting dari kerangka kerja Konvensi PBB.

3.2. Penerapan Pengaturan Hukum yang Ideal dan Dicitakan sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia

Pengaturan hukum bagi Perempuan sebagai korban dari tindakan perdagangan manusia di Indonesia menjadi persoalan krusial yang sangat memerlukan perhatian segera. Data menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan prevalensi kasus perdagangan manusia, terfokus pada kaum perempuan yang cukup signifikan. Sehingga, implementasi regulasi hukum yang maksimal harus segera dilakukan untuk melindungi para korban. Regulasi tersebut harus berfokus pada penyediaan perlindungan yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan para korban, serta mampu menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi korban perdagangan manusia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, diantaranya adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lebih dari sekadar landasan hukum, peraturan ini hadir sebagai senjata ampuh dalam perang melawan perdagangan orang yang mengatur secara rinci setiap unsur tindak pidana, sanksi yang setimpal bagi pelaku, serta dilengkapi dengan mekanisme perlindungan dan proses pemulihan korban yang menyeluruh. Mekanisme tersebut mencakup berbagai langkah, mulai dari rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan ke negara asal, hingga upaya reintegrasi ke dalam masyarakat agar korban dapat menjalani kehidupan yang normal kembali tanpa stigma dari peristiwa yang telah dialami. Selain itu, terdapat pula UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini berperan sentral dalam hal memberikan hak-hak tertentu untuk melindungi korban perdagangan manusia, sehingga dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka selama berlangsungnya proses peradilan. Meskipun kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi korban, namun pendekatannya berbeda sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian dalam penerapan.

Masalah perlindungan hukum bagi korban kejahatan telah menjadi isu internasional yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari seluruh negara. Hal ini tercermin dari langkah yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan deklarasi yang menekankan pentingnya perlindungan hukum dan pemulihan kerugian bagi para korban, termasuk hak fundamental mereka yaitu hak atas restitusi. Korban berhak mendapatkan kembali hak yang telah direnggut akibat kejahatan yang menimpa mereka.¹¹ Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 secara tegas mencantumkan ketentuan terkait dengan pemberian ganti kerugian berupa hak restitusi bagi korban *trafficking*. Hak ini mencakup ganti rugi atas segala bentuk kerugian yang dialami, baik materiil maupun imateriil, sebagai akibat dari tindakan kejahatan tersebut. Undang-undang tersebut mengatur bahwa korban perdagangan orang harus mendapatkan ganti rugi dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah putusan *inkracht*. Proses pemberian ganti rugi ini dimulai sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan hak-hak

¹⁰ Muladi. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002)

¹¹ Yulia, Rana. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), 59.

korban terpenuhi secara adil dan tepat waktu.¹² Tidak hanya berhak atas ganti rugi, korban juga berhak atas layanan kesehatan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental, bantuan untuk kembali ke lingkungan asalnya, serta dukungan untuk dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat, sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 51 ayat (1). Selain itu, mengenai komitmen pihak pemerintah terhadap perlindungan korban juga tercermin pada ketentuan Pasal 45 dan 46 UU PTPPO yang mengatur penyediaan fasilitas layanan khusus di kantor kepolisian serta pendirian pusat layanan terpadu di tingkat Kabupaten dan Kota, yang bertujuan dalam memastikan korban tidak hanya sekedar memperoleh perlindungan, namun juga dukungan yang komprehensif untuk memulihkan diri dan kembali ke masyarakat.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat kerangka terkait jaminan dasar yang mencakup sanksi dan korban sepanjang proses peradilan. Undang-undang tersebut juga memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap kompensasi, restitusi, dan layanan rehabilitasi.¹³ Pada pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa korban kejahatan berat, seperti perdagangan orang atau penyiksaan, memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai serta dukungan psikologis yang berkelanjutan agar dapat pulih sepenuhnya dari aspek fisik hingga psikis atau mental. Sehingga dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Untuk membantu korban mendapatkan dukungan psikologis, pemerintah menyediakan layanan di berbagai lembaga termasuk pusat pemulihan bagi korban trauma, tempat penampungan sosial wanita dan anak, serta fasilitas pemberdayaan perempuan dan anak secara komprehensif.¹⁴ Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai korban pelanggaran HAM berat dan terorisme untuk menerima kompensasi sebagai bentuk pemenuhan hak dan juga pengakuan terhadap penderitaan yang mereka alami. Di samping itu, para korban juga berhak atas restitusi, yang mencakup ganti rugi untuk harta benda yang hilang, kehilangan pendapatan, penderitaan fisik dan emosional yang dirasakan, serta biaya dalam hal perawatan medis serta dukungan psikologis, sebagaimana ketentuan pasal 7A ayat (1).¹⁵

Dalam penerapan pengaturan hukum bagi korban perdagangan manusia, UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 31 Tahun 2014 bersama-sama memberikan kerangka hukum yang kokoh dalam perlindungan terhadap korban. Namun, UU PTPPO lebih ideal dalam menjamin tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi mereka yang menderita, khususnya kalangan perempuan dan generasi muda yang seringkali menjadi target utama dari tindak kejahatan ini. Hal ini dikarenakan UU PTPPO secara spesifik dirancang untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada korban TPPO, yang merupakan permasalahan khusus dengan berbagai dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Ketentuan tentang restitusi dan rehabilitasi dalam UU PTPPO memberikan jaminan yang lebih terperinci dan khusus,

¹² Katimpali, Greufid. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Lex Crimen* 4, No. 8 (2015): 22-29.

¹³ Permatasari, Silvy, Purnomo, Anandy Satrio dan Asril, Fitri Astari. "Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Padjadjaran Law Review* 6, (2018): 74-88.

¹⁴ Tiranda, Jesmonita Putry Arsilviana, Frederik, Wulanmas Anna Patricya Gracya, dan Sepang, Ronny. "Tinjauan Hukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Manusia". *Lex Privatum* 13, No. 1 (2023): 8.

¹⁵ Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, No. 2 (2020): 234-246.

seperti hak korban untuk menerima ganti rugi atas penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis, pemulangan, serta rehabilitasi sosial dan psikologis yang sangat dibutuhkan. Selain itu, adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan khusus di kantor kepolisian dan pusat pelayanan terpadu juga menunjukkan adanya perhatian yang lebih mendalam terhadap penanganan kasus ini secara komprehensif dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Namun, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki peran krusial dalam menyediakan kerangka jaminan hukum bagi korban perdagangan manusia, terutama dalam hal akses terhadap kompensasi, restitusi, dan layanan rehabilitasi psikososial. Meskipun demikian, UU ini lebih bersifat umum dan mencakup berbagai jenis korban tindak pidana, sehingga dalam hal ini UU PTPPO lebih fokus dan komprehensif dalam merinci hak-hak korban perdagangan manusia. Sebagai contoh, UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan penanganan yang lebih spesifik terkait dengan penanganan korban perdagangan orang, sedangkan UU PTPPO menyasar langsung pada permasalahan perdagangan manusia dengan mencakup perlindungan yang lebih terperinci, mulai dari rehabilitasi hingga reintegrasi sosial.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Menjamin perlindungan hukum bagi Perempuan korban *human trafficking* merupakan langkah penting dalam menanggulangi kejahatan serius yang merampas hak asasi manusia dan mengancam keberlangsungan hidup bangsa. Sebagai pihak yang paling rentan, perempuan sering kali menjadi target utama perdagangan manusia dan mengalami eksploitasi yang berat, sehingga perlindungan hukum yang komprehensif menjadi suatu keharusan. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional telah menghadirkan payung hukum yang kokoh dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan setara bagi masyarakat. Hal tersebut juga perlu didukung oleh peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana. Selain itu, KUHP beserta regulasi khusus, seperti UU No. 21 Tahun 2007 telah menciptakan kerangka hukum yang memastikan ada sanksi bagi pelaku serta hak-hak bagi para korban, meskipun masih terdapat kekurangan di dalam praktiknya. Dalam hal ini, UU No. 31 Tahun 2014 juga telah menyediakan ruang bagi perlindungan yang lebih maksimal dengan memperkuat hak-hak korban, termasuk akses terhadap rehabilitasi dan perlindungan identitas. Meskipun kedua UU tersebut menyediakan dasar hukum penting untuk perlindungan korban yang diperdagangkan, UU PTPPO dapat dikatakan lebih ideal dalam menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, khususnya untuk Perempuan dan anak-anak. Sebab UU PTPPO secara spesifik dirancang untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia dengan ketentuan yang lebih terperinci mengenai restitusi, rehabilitasi, dan fasilitas pelayanan khusus, yang menunjukkan perhatian komprehensif terhadap korban. Sementara itu, meskipun UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan umum, UU PTPPO lebih fokus dan mendalam dalam merinci hak-hak korban perdagangan manusia, dari rehabilitasi hingga reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita, *et.al.* 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mazda Media.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Yulia, Rana. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Abdullah, Dadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trafficking* Anak dan Perempuan". *Al'Adl*, Vol. IX, No. 2 (2017). 231-243.
- Mulyawan, Wira Bakti & Myharto, Wiend Sakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2022). 2061-2068.
- Rumlah, Siti. "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia". *Jurnal Pendidikan & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 1, No. 2 (2021). 91-97.
- Albar, Mohammad Haris Yusuf, *et.al.* "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami". *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023). 4597-4603.
- Sulistiyo, Agung. "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Pandecta*, Vol. 7, No. 2 (2012). 157-170.
- Katimpali, Greufid. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 8 (2015). 22-29.
- Permatasari, Silvy, Purnomo, Anandy Satrio & Asril, Fitri Astari, "Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6 (2018). 74-88.
- Tiranda, Jesmonita Putry Arsilviana, Frederik, Wulanmas Anna Patricya Gracya & Sepang, Ronny. "Tinjauan Hukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Manusia". *Lex Privatum*, Vol. XIII, No. 1 (2023)
- Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol. VI, No. 2 (2020). 234-246.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokol Pemberantasan
Penyelundupan Migran

Internet

Kemenkopmk, "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO)", [https://www.kemenkopmk.go.id/
penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-
perdagangan-orang-tppo](https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo), diakses pada 27 Oktober 2024